

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Terorisme yang oleh instrumen-instrumen internasional dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga diperlukan reaksi khusus dari negara,<sup>1</sup> seperti misalnya pembajakan pesawat udara, serta menghilangkan nyawa orang lain dan menghancurkan fasilitas publik dengan peledakan bom. Dikatakan juga bahwa kejahatan-kejahatan tersebut dianggap sebagai *the most serious crimes of concern to the international community as a whole*.<sup>2</sup> Menurut Black's Law Dictionary, terorisme memiliki pengertian sebagai :

*“an activity that involves a violent act or an act dangerous to human life that is a violation of the criminal laws of the United States or of any State, or that would be a criminal violation if committed within jurisdiction of the United States or of any State; and appears to be intended (i) to intimidate or coerce a civilian population, (ii) to influence the policy of a government by intimidation or coercion, or (iii) to affect the conduct of government by assassination and kidnapping”.*<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tokyo Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft (1963) European Convention on the Suppression of Terrorism (1977), Council Framework Decision of 13 June 2002 on Combating Terrorism, Intern American Convention Against Terrorism (2002), The Arab Convention for the Suppression of Terrorism (1998), Convention of the Organization of the Islamic Conference on Combating International Terrorism (1999)

<sup>2</sup> Otto Triffterer, *Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court*, 2nd edition, Beck oHG : Verlag C.H., 2008, h.16

<sup>3</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary 6th Edition*, West Publishing, St. Paul-Minn, 1990, h.1473 <[https://www.republicsg.info/dictionaries/1990\\_black's-law-dictionary-edition-6.pdf](https://www.republicsg.info/dictionaries/1990_black's-law-dictionary-edition-6.pdf)>, diakses pada 9 Agustus 2019

Definisi terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dalam Pasal 1 ayat (2), bahwa :<sup>4</sup>

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang membutuhkan penanganan dengan mendayagunakan cara-cara yang luar biasa (*Extraordinary Measure*) pula, pendapat ini muncul karena pelbagai hal, yaitu:<sup>5</sup>

- a. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup (*the right to life*) dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut.
- b. Target terorisme bersifat *random* atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.
- c. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern pada tindak pidana terorisme.
- d. Kecenderungan terjadinya permufakatan jahat antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216) Ps. 1 ayat (2)

<sup>5</sup> Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Januari 2004

- e. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun transnasional.
- f. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab munculnya tindak pidana terorisme antara lain : rendahnya kesejahteraan sosial<sup>6</sup>, meluasnya kemiskinan<sup>7</sup>, pendidikan<sup>8</sup>, demografi (struktur dan dinamika populasi sebagai faktor kriminogen), lemahnya rentang kekuasaan negara, kegagalan demokrasi, rendahnya akses terhadap kebijakan politik, serta fundamentalisme.<sup>9</sup> Menurut Rapoport, terdapat empat gelombang teror dengan motif yang berbeda, yakni *anarchism, national liberation, social revolution, dan religious transcendence*.<sup>10</sup> Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan bahwa terorisme memang ditujukan pada pemerintah yang berkuasa tanpa berniat untuk menggulingkan pemerintahan. Namun dalam hal ini harus secara tegas dibedakan antara tindak pidana terorisme dan kejahatan politik, baik dari sifat melawan hukum maupun dari bentuk kesengajaan tindak pidana.

---

<sup>6</sup> Brian B. Burgoon, "On Welfare and Terror: Social Welfare Policies and Political-Economic Roots of Terrorism", *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 50, No. 2, April 2006, h. 176-203

<sup>7</sup> Ted Robert Gurr, *Economic Factors*, dalam Richardson, L, ed, *The Roots of Terrorism*, New York: Routledge, 2006, h. 85-99

<sup>8</sup> Alan B. Krueger, dan Jitka Maleckova, "Education, Poverty and Terrorism: Is there a Causal Connection?", *Journal of Economic Perspectives*, Vol.17, No. 4, 2003, h. 119-144

<sup>9</sup> Widati Wulandari, "Public Emergency" Sebagai Alasan Mengeyampingkan Kewajiban Negara Di Bawah ICCPR: Reaksi Terhadap Terorisme", Universitas Hasanuddin, Vol.1 No.1, Juli 2013, hal.27-28 dikutip dari Mark Juergensmeyer, *Religion as a Cause of Terrorism*, L. Song Ricardson, *Op.Cit.*, h.133-143

<sup>10</sup> David C. Rapoport, dalam Leonard Weinberg & William Lee Eubank, "An End to the FourthWave of Terrorism?", *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 33, Issue 7, 2010, h.594-602

Berdasarkan alasan ancaman dan dampak yang luar biasa tersebut Negara memberikan reaksi khusus dalam penanganan tindak pidana terorisme. Sebagai kejahatan yang dianggap berbeda (serupa dengan kejahatan internasional), Negara perlu merespon dengan reaksi yang sama khususnya (*extraordinary crimes require extraordinary measures*).<sup>11</sup> Reaksi demikian tampak jelas dilakukan oleh beberapa negara setelah serangan teroris pada 11 September 2001. Dimana Dewan Keamanan PBB (bertindak berdasarkan *Chapter VII* Piagam PBB) menerbitkan suatu resolusi yang meminta Negara-negara untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme, termasuk mencegah adanya tempat aman (*safe havens*) bagi mereka yang mendanai, merencanakan dan membantu aksi terorisme.<sup>12</sup>

Pemerintah Inggris mengeluarkan *Anti-terrorism, Crime and Security Act* (ATCSA) tahun 2001, sementara Pemerintah Australia mengeluarkan *Australia Security Intelligence Organisation Legislation Amendment (Terrorism) Act 2002* (ASIO).<sup>13</sup> Sedangkan di Indonesia sendiri pasca terjadi peristiwa Bom Bali pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Anti Terorisme dan diberlakukan secara retroaktif bagi pelaku peristiwa Bom Bali. Dalam Undang-

---

<sup>11</sup> Widati Wulandari, "Public Emergency" *Op.Cit.*, h.28

<sup>12</sup> *Ibid*, dikutip dari UNSC Res. 1368, 12 Sept. 2001, UN Doc. S/Res/1368 (2001) dan UNSC Res 1373, 28 Sept. 2001, UN Doc/Res/1373 (2001)

<sup>13</sup> *Ibid*, h.29

Undang Anti Terorisme tersebut memuat ketentuan-ketentuan khusus seperti jangka waktu penangkapan dan penahanan serta berlakunya secara retroaktif, hal ini berbeda dari apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya akan disebut sebagai KUHAP.

Pada tahun 2018 pasca terjadi rentetan teror bom di Kota Surabaya dan Sidoarjo, serta kerusuhan di Mako Brimob, Depok pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Anti Terorisme. Dalam Undang-Undang Anti Terorisme ini memuat aturan yang jauh lebih khusus lagi. Misalnya pada Pasal 28 yang mengatur mengenai waktu yang digunakan untuk penangkapan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme awalnya adalah paling lama 7 (tujuh) hari. Kemudian dirubah menjadi paling lama 14 (empat belas) hari dan apabila tidak cukup dapat mengajukan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Kebijakan yang dirancang khusus untuk menangani ancaman terorisme tentu juga akan memperluas kewenangan negara, dalam hal ini kewenangan aparat penegak hukum. Sejalan dengan hal tersebut, meningkat pula potensi dari negara untuk mengurangi, membatasi, dan mengesampingkan sejumlah hak asasi manusia. Hal ini erat kaitannya dengan hak tersangka atau terdakwa untuk dihadapkan pada pengadilan yang bersih dan jujur (*the right to fair trial*). Tercatat

adanya peningkatan insiden penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan tersangka teror di berbagai Negara.<sup>14</sup>

Mengenai prinsip *fair trial* sendiri dimuat dalam Artikel 14 ICCPR yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik :<sup>15</sup>

“Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum...”

Tidak terpenuhinya *the right to fair trial* ini sejalan dengan munculnya potensi pelanggaran hak asasi bagi pelaku oleh Negara. Pelanggaran hak asasi salah satunya terjadi dalam wujud kebijakan *war on terror* Pemerintah Amerika Serikat pasca 11 September 2001. Kebijakan yang nyata adalah adanya penahanan tanpa batas waktu di markas militer Guantanamo Bay (Cuba) bagi mereka yang disangka merupakan pelaku terorisme atau terlibat kegiatan Al Qaeda.<sup>16</sup>

Hal yang sama dilakukan oleh Pemerintah Inggris melalui ATCSA (Undang undang Anti Terorisme Kejahatan dan Keamanan) tahun 2001. Di dalamnya diatur mengenai penahanan tanpa batas waktu bagi warga Negara asing

---

<sup>14</sup> Rosemary Foot, “The United Nations, Counter Terrorism, and Human Rights: Institutional Adaptation and Embedded Ideas”, *Human Rights Quarterly*, No. 29, 2007, h.489-514

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558) Ps. 14 ayat (1)

<sup>16</sup> David Luban, “The War on Terrorism and the End of Human Rights”, *Philosophy and Public Policy Quarterly*, Vol. 22 No. 3, 2002, h.9-14

tersangka pelaku terorisme internasional yang berada di Inggris.<sup>17</sup> Sementara itu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Australia melalui ASIO (The Australian Security Intelligence Organisation) memiliki aturan yang memungkinkan untuk dilakukannya penangkapan dan penahanan sampai dengan 48 jam yang dapat diperpanjang sampai dengan 168 jam bagi orang yang bahkan tidak merupakan tersangka pelaku (*non-suspect*) terorisme.<sup>18</sup> Kebijakan-kebijakan yang demikian tentu saja dari sudut pandang perlindungan hak asasi manusia merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas kebebasan dan keamanan.<sup>19</sup>

Di Indonesia sendiri setelah terjadi kerusuhan di penjara Markas Komando Brigade Mobil di Kelapa Dua, Depok bulan Mei 2018 Densus 88 telah menangkap paling tidak 350 (tiga ratus lima puluh) terduga teroris dan hampir seluruh penangkapan tersebut tidak dipublikasikan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa hal tersebut berpotensi menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan hampir semua penangkapan teroris tidak disertai pemberitahuan segera pada pihak keluarga. Tidak jelas juga apakah semua terduga teroris tersebut mendapat akses pada pengacara. Laporan MBM Tempo menyebutkan setidaknya terdapat 90 (sembilan puluh) kejadian penangkapan teroris sampai bulan Agustus 2018 yang tidak dipublikasikan. Dari sejumlah

---

<sup>17</sup> Dalam Section 23 (1) the ATCSA menyebutkan: “ *a suspected international terrorist, upon certification, maybe detained indefinitely if either a ‘point of law’ or a ‘practical consideration’ prevents his removal from the United Kingdom.*”

<sup>18</sup> Christopher Michaelson, “Derogating from International Human Rights Obligation in the “War Against Terrorism”? – A British –Australian Perspective”, dalam Ranstrop, M & Wilkinson, P, (eds), *Terrorism and Human Rights*, New York: Routledge, 2008, h.121-125

<sup>19</sup> Pasal 9 (1) ICCPR mengatur: ‘*Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary arrest or detention*’

operasi itu, 11 (sebelas) insiden diwarnai penangkapan dengan 25 (dua puluh lima) terduga teroris dilaporkan tewas.<sup>20</sup>

Potensi pelanggaran hak asasi manusia di atas dapat pula dicermati dengan cara yang berbeda. Di sini pada dasarnya kita akan mengaji tentang perbenturan atau tarik-menarik antar hak (*collision between rights*). Dalam upaya memberantas ancaman terorisme, negara seringkali dihadapkan pada pilihan sulit antara melindungi hak asasi masyarakat luas yang terancam terlanggar akibat aksi-aksi teroris atau melindungi hak asasi tersangka pelaku terorisme sebagai wujud dari penegakan prinsip *the right fair trial*. Mencari jalan tengah atau keseimbangan di antara dua pilihan ini bukan perkara mudah.<sup>21</sup>

Amira Paripurna berpendapat :<sup>22</sup>

*The measures to counter terrorism contain two aspects. On one side, state obliges to protect their citizen particularly to those who are reluctant to be a victim of terrorist attack and to ensure the national security. On the other side, State have to protect and respect on human rights for every person or groups who accused as a terrorist. Concisely, State have obligation to respect and to guarantee the balancing of human rights protection within these two aspects.*

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Prinsip Fair Trial**

---

<sup>20</sup> Stefanus Teguh Edi Pramono, “Penangkapan Ratusan Terduga Teroris Dinilai Langgar HAM”, Tempo.co (online), 10 agustus 2019, h.1 <https://nasional.tempo.co/read/1128659/penangkapan-ratusan-terduga-teroris-dinilai-langgar-ham/full&view=ok> diakses pada 10 Agustus 2019

<sup>21</sup> Eva Brems, “Conflict among Human Rights Norms”, dalam Forsythe, D, editor in Chief, *Encyclopedia of Human Rights*, Vol. 1, Oxford University Press, 2009, h.387-393

<sup>22</sup> Amira Paripurna, “The Right to a Fair Trial Combating Terrorism : The Case of Indonesia”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.9 No.1, Oktober 2011, h.2



## **Terkait Prosedur Penangkapan Dalam Kerangka Penanganan Tindak Pidana Terorisme”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Prosedur Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Prinsip *Fair Trial*
2. Perbuatan Penangkapan Terduga Pelaku yang Mengabaikan Prinsip *Fair Trial*

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari terlaksananya penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menjelaskan prosedur penangkapan pelaku tindak pidana terorisme berdasarkan prinsip *fair trial*.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menjelaskan mengenai perbuatan penangkapan terhadap terduga pelaku yang mengabaikan prinsip *fair trial*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun praktis

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menjadi landasan untuk pembangunan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan hukum pidana dan perkembangan mengenai teori yang membahas mengenai konsep *fair trial* dalam penegakan hukum pidana. Selanjutnya penelitian ini juga

diharapkan dapat memberi informasi mengenai prinsip *fair trial* yang menjadi dasar dalam prosedur perbuatan penangkapan pelaku tindak pidana terorisme.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi informasi mengenai prosedur penangkapan pelaku tindak pidana terorisme yang sesuai dengan prinsip *fair trial* dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam penelitian ini juga diharapkan akan memberi informasi mengenai konsekuensi hukum terhadap perbuatan penangkapan pelaku tindak pidana terorisme yang tidak sesuai dengan prinsip *fair trial*. Untuk melengkapi informasi tersebut, penulis juga akan membahas kasus perbuatan penangkapan pelaku tindak pidana terorisme yang tidak sesuai dengan prinsip *fair trial* dan berimplikasi tindak pidana yang dialami oleh terduga tindak pidana terorisme di Indonesia.

## 1.5 Metode

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut.<sup>23</sup> Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini digunakan untuk

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.35

mendapatkan suatu konsep yang jelas dan lengkap dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan buku-buku terkait permasalahan yang diteliti.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya mengemukakan bahwa pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>24</sup>

Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>25</sup> Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>26</sup>

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h.133

<sup>25</sup> *Ibid*.

<sup>26</sup> *Ibid*, h.133-136

sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>27</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat, dimana bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani dalam penelitian yaitu mengenai *Fair Trial* dalam Kerangka Penanganan Tindak Pidana Terorisme dan peraturan-perundang-undangan terkait. Bahan hukum primer dalam tulisan ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

---

<sup>27</sup> *Ibid*, h.181

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6417);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
12. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme;
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
14. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/22/VI/2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/30/VI/2003 tentang Organisasi dan Satuan Organisasi pada Tingkat Mabes Polri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil

penelitian, artikel, ilmiah, maupun sumber *website* yang terkait dengan penelitian.

### **1.5.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan penulisan penelitian ini dikumpulkan dan diinventarisir yang kemudian dilakukan seleksi untuk diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Selanjutnya terhadap kedua sumber hukum yang telah diklasifikasikan tersebut dilakukan pengolahan dengan tujuan penajaman bahan hukum. Langkah berikutnya adalah saling mengaitkan kedua bahan hukum dan dilakukan telaah dengan tujuan memperoleh penjabaran yang sistematis.

### **1.5.4 Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif normatif. Metode analisis ini digunakan berdasarkan pada pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Metode deskriptif normatif dilakukan dengan menganalisis dan mengidentifikasi secara mendalam bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada serta konsep hukum yang relevan.

## **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam empat bab. Adapun penjabarannya adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang, tujuan, manfaat penulisan, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.